



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 603/PID.B/2012/PN.BTM.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **DARIMI TANJUNG;**
Tempat Lahir : Pariaman;
Umur /Tgl.lahir : 40 Tahun / 01 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tanjung Uma RT.001 RW.002 No.97
Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta:

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Oktober 2012 No. SP.HAN/22/X/2012/ reskrim sejak tanggal 28 Oktober 2012 s/d tanggal 16 Nopember 2012;
2. Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Nopember 2012 No: 736/N.10.11.3/Epp.1/11/2012 sejak tanggal 17 Nopember 2012 s/d tanggal 26 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2012 No.

PRINT.8096/N.10.11.3/Ep.2.12/2012 sejak tanggal 13

Desember 2012 s/d tanggal 01 Januari 2013;

4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam tanggal 17

Desember 2012 No: 756/Pen.Pid/2012/PN.BTM sejak

tanggal 17 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam

tanggal 09 Januari 2013 No: 756/Pid.B/2012/PN.BTM

sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 16 Maret

2013;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 756/

Pen.Pid/2012/PN.BTM. tanggal 17 Desember 2012 tentang

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

perkara pidana yang bersangkutan ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam

Nomor: 756/Pen.Pid/2012/PN.BTM. tanggal 17 Desember 2012,

tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan

mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 756/Pid.B/2012/PN.BTM atas

nama Terdakwa: **DARIMI TANJUNG;**

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di
muka persidangan ;

2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di
muka persidangan ;

3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di
muka persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;

5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **DARIMI TANJUNG** bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG BERLANJUT", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARIMI TANJUNG** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang bank mandiri terhadap sdri. Rini Dian Permata Sari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

⇒ 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Nomor Polisi BP 4660 E warna merah hitam dengan nomor mesin 30C102024 dan nomor MH330c0028J102018;

Dirampas untuk Negara;

⇒ 1 (satu) buah senter kecil warna merah hijau muda;

⇒ 1 (satu) buah Obeng dengan panjang sekira 30 Cm;

⇒ 1 (satu) buah sarung tangan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

⇒ 1 (satu) buah buku incoice CV. Sandom Jaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090009850934 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;

⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 1612402858 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;

⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bukopin dengan nomor rekening 2403052652 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;

⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bareleng Mandiri dengan nomor rekening 0110056954 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;

⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPR Harapan Bunda dengan nomor rekening 210000474 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;

⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPR Cosmic Mitra Andalan dengan nomor rekening 1001007242 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;

⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPR Ukabima Group dengan nomor rekening 00003050 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;

⇒ 2 (dua) buah buku tabungan Bank BPR Global Mentari dengan nomor rekening 0012003005 dan 0012003021 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;

⇒ 1 (satu) untai kalung emas 24 karat dengann berat sekira 9,97 Gram;

⇒ 1 (satu) lembar Surat Emas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi **ARNOLD JANSSEN WEOSEKE**;

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

6. Pledoi dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-352/Oharda/BATAM/12/2012, tanggal 13 Desember 2012, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama: (1). RAJA MUHAMMAD RIZAN, (2). ARNOLD JANSSEN WEOSEKE, (3). HERI SINAMBELA, (4). YUNIARO ZEBUA telah menerangkan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan-keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang bank mandiri terhadap sdri. Rini Dian Permata Sari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Nomor Polisi BP 4660 E warna merah hitam dengan nomor mesin 30C102024 dan nomor MH330c0028J102018;
- ⇒ 1 (satu) buah senter kecil warna merah hijau muda;
- ⇒ 1 (satu) buah Obeng dengan panjang sekira 30 Cm;
- ⇒ 1 (satu) buah sarung tangan warna putih;
- ⇒ 1 (satu) buah buku incoice CV. Sandom Jaya;
- ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090009850934 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;
- ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 1612402858 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;
- ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bukopin dengan nomor rekening 2403052652 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;
- ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Barelang Mandiri dengan nomor rekening 0110056954 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;
- ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPR Harapan Bunda dengan nomor rekening 210000474 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPR Cosmic Mitra Andalan dengan nomor rekening 1001007242 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;

⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPR Ukabima Group dengan nomor rekening 00003050 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;

⇒ 2 (dua) buah buku tabungan Bank BPR Global Mentari dengan nomor rekening 0012003005 dan 0012003021 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;

⇒ 1 (satu) untai kalung emas 24 karat dengann berat sekira 9,97 Gram;

⇒ 1 (satu) lembar Surat Emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan itu untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Secara berturut-turut yang merupakan perbuatan
berlanjut;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah
dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa
apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini
telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa
Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum
tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka
persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan
oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat
melawan hukum, dan apakah Terdakwa dapat dimintai
pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya
tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-
alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri
Terdakwa dalam perkara ini ;

----**Menimbang,** bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim
memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak
melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan
Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan
Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh
Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian
memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa
Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas
perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Raja Muhammad Rizan dan Arnold Janssen Weoseke;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP serta pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa "**DARIMI TANJUNG**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama "**2 (dua) Tahun**";
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) lembar slip bukti transfer uang bank mandiri terhadap sdri. Rini Dian Permata Sari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

- ⇒ 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Nomor Polisi BP 4660 E warna merah hitam dengan nomor mesin 30C102024 dan nomor MH330c0028J102018;

Dirampas untuk Negara;

- ⇒ 1 (satu) buah senter kecil warna merah hijau muda;
- ⇒ 1 (satu) buah Obeng dengan panjang sekira 30 Cm;
- ⇒ 1 (satu) buah sarung tangan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ⇒ 1 (satu) buah buku incoice CV. Sandom Jaya;
- ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090009850934 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;
- ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 1612402858 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bukopin dengan nomor rekening 2403052652 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;
- ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Barelang Mandiri dengan nomor rekening 0110056954 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;
- ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPR Harapan Bunda dengan nomor rekening 210000474 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;
- ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPR Cosmic Mitra Andalan dengan nomor rekening 1001007242 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;
- ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPR Ukabima Group dengan nomor rekening 00003050 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;
- ⇒ 2 (dua) buah buku tabungan Bank BPR Global Mentari dengan nomor rekening 0012003005 dan 0012003021 an. ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;
- ⇒ 1 (satu) untai kalung emas 24 karat dengann berat sekira 9,97 Gram;
- ⇒ 1 (satu) lembar Surat Emas;

Dikembalikan kepada saksi ARNOLD JANSSEN WEOSEKE;

6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada **hari SELASA, tanggal 19 Februari 2013**, oleh kami: **THOMAS TARIGAN, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SOBANDI, SH.MH.** dan **CAHYONO, SH.MH.,** selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MAGDALENA PINONTOAN,** selaku Panitera Pengganti, **HESTY SITORUS, SH,** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOBANDI, SH. MH

THOMAS TARIGAN, SH. MH

CAHYONO, SH. MH

Panitera Pengganti,

MAGDALENA PINONTOAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)